



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.156, 2023

KEMENPERIN. Statuta

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta untuk melaksanakan kebijakan pengembangan vokasi industri bertaraf global menuju *corporate university*, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik Industri Petrokimia Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1456);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Petrokimia Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 628);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Industri Petrokimia Banten adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi industri petrokimia.
2. Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik Industri Petrokimia Banten yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Industri Petrokimia Banten.
3. Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program magister terapan atau program doktor terapan.

4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi mengenai pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Politeknik Industri Petrokimia Banten.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Politeknik Industri Petrokimia Banten yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik Industri Petrokimia Banten.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Industri Petrokimia Banten.
9. Direktur adalah direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten.
10. Senat adalah senat Politeknik Industri Petrokimia Banten yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
11. Dewan Penyantun adalah dewan penyantun Politeknik Industri Petrokimia Banten yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang nonakademik.
12. Alumni Politeknik Industri Petrokimia Banten yang selanjutnya disebut Alumni adalah Mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di Politeknik Industri Petrokimia Banten.
13. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Politeknik Industri Petrokimia Banten secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Industri Petrokimia Banten secara berencana dan berkelanjutan.
14. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan pendidikan tinggi di Politeknik Industri Petrokimia Banten.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPSDMI adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Pendirian, dan Hari Jadi

Pasal 2

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSDMI.
- (2) Pembinaan Politeknik Industri Petrokimia Banten secara akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan Politeknik Industri Petrokimia Banten secara operasional dilaksanakan oleh Menteri.
- (4) Pembinaan Politeknik Industri Petrokimia Banten secara administrasi dilaksanakan oleh Kepala BPSDMI.

Pasal 3

Politeknik Industri Petrokimia Banten didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Petrokimia Banten.

Pasal 4

Politeknik Industri Petrokimia Banten berlokasi di Provinsi Banten.

Pasal 5

Tanggal 23 Juni merupakan hari jadi (*dies natalis*) Politeknik Industri Petrokimia Banten berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Petrokimia Banten.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Himne dan Mars, serta Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 6

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten memiliki lambang berbentuk roda gigi dengan tulisan "POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA" dan siluet buku terbuka yang di atasnya lambang pabrik petrokimia dengan padi dan kapas, serta di bawah buku bertuliskan "BANTEN".
- (2) Lambang Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. roda gigi berwarna merah oranye sebagai simbol terus berputar dan berjalan tanpa lelah serta teguh mendorong pengembangan industri petrokimia;
 - b. untaian padi menggambarkan Politeknik Industri Petrokimia Banten ikut aktif menyejahterakan wilayah Banten;

- c. pabrik petrokimia melambangkan proses kimia yang terjadi di dalam industri petrokimia;
 - d. tulisan Banten dengan dasar hijau menunjukkan identitas perguruan tinggi vokasi sebagai ~~jalur~~ industri hijau ditengah banyaknya industri di wilayah Banten;
 - e. untaian kapas melambangkan fleksibilitas serta adaptabilitas dalam pengembangan institusi Politeknik Industri Petrokimia Banten; dan
 - f. buku terbuka yang melambangkan sumber ilmu pengetahuan yang digunakan dalam mengembangkan industri petrokimia.
- (3) Bentuk lambang, kode warna, dan makna warna pada lambang Politeknik Industri Petrokimia Banten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan ukuran bendera resmi 150 cm x 100 cm (seratus lima puluh sentimeter kali seratus sentimeter), dengan tulisan “PERGURUAN TINGGI NEGERI”, “POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN”, “KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI” menggunakan jenis *font Helvetica Bold* ukuran 170 pt (seratus tujuh puluh poin), warna hitam dengan kode *hex* “#000000”, warna dasar putih dengan kode *hex* “#FFFFFF”, dan terdapat lambang Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (2) Warna dan kode warna bendera Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten memiliki himne dan mars.
- (2) Himne dan mars Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan yang berupa toga, topi berwarna hitam, kalung, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna biru dengan kode *hex* “#0066AE” dan di bagian dada kiri terdapat lambang Politeknik Industri Petrokimia Banten.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tata cara penggunaan himne dan mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sektor industri petrokimia dengan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri dan menerapkan sistem ganda.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (3) Pendidikan Tinggi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program diploma satu;
 - b. program diploma dua; dan
 - c. program diploma tiga.
- (4) Selain menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Politeknik Industri Petrokimia Banten dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan apabila memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Industri Petrokimia Banten menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.

- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Mahasiswa.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yang meliputi semester gasal dan semester genap.
- (4) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Di antara semester genap dan semester gasal, Politeknik Industri Petrokimia Banten dapat menyelenggarakan semester antara untuk remedial dan/atau pengayaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Industri Petrokimia Banten dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada Mahasiswa per minggu dan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktik;
 - e. penelitian;
 - f. perancangan atau pengembangan; dan
 - g. bentuk pembelajaran lainnya.
- (5) Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat diselenggarakan dalam bentuk praktikum, praktik bengkel, praktik kerja, atau magang di industri.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan sistem daring, luring, dan/atau gabungan keduanya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit semester sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 15

- (1) Kurikulum Politeknik Industri Petrokimia Banten didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kurikulum Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat konsentrasi yang merupakan atribut program studi yang bersangkutan.
- (3) Kurikulum Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kurikulum Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan paket semester.
- (5) Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun sesuai dengan kebutuhan industri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 16

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk:
 - a. ujian;
 - b. uji kompetensi;
 - c. pelaksanaan tugas;
 - d. pengamatan; dan/atau
 - e. bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ujian tengah semester;
 - b. ujian akhir semester;
 - c. ujian praktik/praktikum; dan
 - d. sidang pada akhir masa studi.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. tertulis;
 - b. lisan; dan
 - c. bentuk lain.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh unit sertifikasi profesi bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah yang terkait dengan skema kompetensi yang telah ditetapkan oleh program studi.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium, bengkel, dan/atau studio.
- (6) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa mengamati perilaku Mahasiswa yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi.

- (7) Bentuk penilaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dipilih oleh Dosen, dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kompetensi yang akan dinilai.
- (8) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan dengan huruf dan angka.
- (9) Penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dengan pernyataan kompeten dan belum kompeten.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 17

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Selain menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan dan program tertentu.
- (3) Politeknik Industri Petrokimia Banten dapat menyelenggarakan pendidikan kelas internasional dengan menggunakan bahasa Inggris.

Pasal 18

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur penerimaan Mahasiswa baru vokasi industri yang diselenggarakan oleh Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 19

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten menyelenggarakan penelitian terapan dalam penyelesaian permasalahan industri dan pengembangan tepat guna di bidang teknologi, produk, jasa industri, dan rekayasa industri utamanya pada industri petrokimia.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Dosen perseorangan atau kelompok;
 - b. Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara kelompok maupun perseorangan, serta dapat melibatkan pejabat fungsional lainnya; dan
 - c. institusi sendiri atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain; yang dikelola oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lintas-bidang dasar dan/atau multibidang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau didaftarkan hak kekayaan intelektualnya oleh perguruan tinggi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh Industri.
- (5) Pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, paten sederhana, dan rahasia dagang.
- (6) Penyebarluasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang diterbitkan secara berkala dan/atau bentuk publikasi lainnya yang terakreditasi.
- (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan penyelesaian permasalahan industri diterapkan di industri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan

- tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ekosistem dan membangun kemitraan industri kecil dan menengah di sektor industri petrokimia.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dosen perseorangan atau kelompok melalui Program Studi dan dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara institusional.
 - (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen dapat melibatkan Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara berkelompok maupun perseorangan.
 - (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
 - (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan/atau dipublikasikan di media *online* yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 21

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten menjunjung tinggi etika akademik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan tugas, ekstrakurikuler, dan aktivitas akademik lainnya baik di dalam maupun di luar Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (3) Sivitas Akademika terikat dalam kode etik yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari yang memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (5) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan

- kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 22

Politeknik Industri Petrokimia Banten menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 23

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan kebebasan Sivitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Politeknik Industri Petrokimia Banten.

Pasal 24

- (1) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (1) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika serta ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 25

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik untuk

menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 26

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten mengupayakan dan menjamin setiap Dosen dan/atau Mahasiswa untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi dengan etika dan norma atau kaidah keilmuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli untuk menyampaikan pikiran pendapatnya sesuai dengan norma atau kaidah keilmuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Ketujuh Gelar Lulusan dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan berhak menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Sebagai bentuk pengakuan dan bukti kelulusan program diploma terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Politeknik Industri Petrokimia Banten memberikan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sebagai pengakuan dan bukti kelulusan.
- (2) Selain pemberian bentuk pengakuan dan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap Mahasiswa yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi empat dengan ukuran kertas A4 dengan warna dasar krem, disertai lambang Politeknik Industri Petrokimia Banten dan ditandatangani oleh Direktur dan Kepala BPSDMI atas nama Menteri.
- (4) Bentuk ijazah Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian dan penggunaan gelar, ijazah, transkrip akademik, SKPI, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 29

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten menyelenggarakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu sidang Senat terbuka.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan wisuda bagi para wisudawan dilaksanakan dengan mengucapkan janji wisudawan.
- (2) Naskah janji wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 31

- (1) Politeknik Industri Petrokimia Banten dapat memberikan penghargaan kepada setiap Sivitas Akademika Politeknik Industri Petrokimia Banten dan pihak luar Politeknik Industri Petrokimia Banten yang dianggap:
 - a. berjasa dalam pengembangan Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - b. berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi; atau
 - c. berjasa dalam rangka pembangunan industri nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 32

Politeknik Industri Petrokimia Banten memiliki visi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi industri yang unggul (*excellence*) dan berdaya saing global di bidang industri petrokimia pada tahun 2030.

Pasal 33

Politeknik Industri Petrokimia Banten memiliki misi:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi industri sistem ganda dengan pembelajaran *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM) berstandar global;
- b. melaksanakan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri petrokimia;
- c. melaksanakan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ekosistem industri kecil dan menengah;
- d. mengembangkan kompetensi transformasi digital “industri 4.0” melalui pembangunan *digital capability*

- centre* (DCC) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);
- e. membangun dan mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 - f. mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi di Politeknik Industri Petrokimia Banten; dan
 - g. mengembangkan kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*tailor made*).

Pasal 34

Politeknik Industri Petrokimia Banten memiliki tujuan:

- a. menghasilkan lulusan diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan/atau doktor terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri dengan menerapkan pembelajaran *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM) berstandar global dan pendidikan sistem ganda;
- b. menghasilkan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri petrokimia;
- c. menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ekosistem industri kecil dan menengah;
- d. mewujudkan layanan transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan unit pengembangan (*capability center*) 4.0 (empat titik nol) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);
- e. menghasilkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. meningkatkan skema kompetensi dan uji kompetensi di Politeknik Industri Petrokimia Banten; dan
- g. mewujudkan kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*tailor made*).

Bagian Kedua

Organisasi Politeknik Industri Petrokimia Banten

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Organisasi Politeknik Industri Petrokimia Banten terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktur; dan
- c. Dewan Penyantun.

Paragraf 2

Senat

Pasal 36

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik akademik;
- b. mengawasi terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan kepada Direktur mengenai proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi, serta peningkatan jenjang pendidikan;
- e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengangkatan jabatan lektor kepala dan profesor; dan
- g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas unsur:
 - a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur;
 - c. Ketua Program Studi;
 - d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. 1 (satu) wakil dari unit pelaksana teknis yang dipilih dari dan oleh pimpinan pelaksana teknis yang bersangkutan; dan
 - f. wakil Dosen dari setiap program studi.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan anggota Senat *ex-officio*.

Pasal 38

- (1) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, berjumlah paling sedikit setengah dari jumlah seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (2) Wakil Dosen terpilih dari tiap program studi diajukan oleh Ketua Program Studi untuk disahkan menjadi anggota Senat.

- (3) Ketua Senat melalui sidang Senat dapat memberhentikan anggota Senat dari wakil Dosen dengan alasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih di antara anggota Senat dari unsur wakil Dosen.
- (3) Pemilihan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota Senat.
- (4) Dalam hal ketua berhalangan tetap, sekretaris dapat menjadi pelaksana tugas ketua, hingga terpilihnya ketua Senat baru.
- (5) Susunan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPSDMI atas nama Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 40

- (1) Senat dapat membentuk komisi dan/atau sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Senat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh sekretaris Senat.

Pasal 41

- (1) Sidang Senat terdiri atas:
 - a. sidang biasa; dan
 - b. sidang luar biasa.
- (2) Sidang biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Sidang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan apabila terjadi kondisi tertentu yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat oleh Senat.
- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (5) Dalam hal anggota Senat yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, sidang ditunda dan dapat dilanjutkan apabila jumlah anggota yang hadir sudah mencapai setengah dari jumlah anggota Senat ditambah 1 (satu).

- (6) Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir setelah sidang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, sidang dibatalkan dan diagendakan sidang Senat pengganti pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- (7) Sidang Senat Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (8) Pengambilan keputusan rapat Senat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat menghasilkan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 42

- (1) Masa jabatan keanggotaan Senat mengikuti masa jabatan Direktur.
- (2) Apabila masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, anggota Senat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Direktur baru.
- (3) Direktur baru menyampaikan usulan keanggotaan Senat periode yang bersangkutan kepada Menteri melalui Kepala BPSDMI paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelantikan.

Paragraf 3 Direktur

Pasal 43

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (2) Fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pembinaan serta pengembangan Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Kepala BPSDMI setelah mendapatkan persetujuan Senat;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan/rencana operasional;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan/rencana operasional;

- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. memberikan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal serta mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Kepala BPSDMI;
- n. mengusulkan pengangkatan asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor kepada Kepala BPSDMI;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 44

Direktur sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Pembantu Direktur;
- c. Satuan Pengawas Internal;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- f. Subbagian Umum dan Keuangan;
- g. Program Studi;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- i. Unit Pengembangan Karir;
- j. Unit Perpustakaan;
- k. Unit Hubungan Masyarakat;
- l. Unit Transformasi Industri Digital 4.0;
- m. Unit Sertifikasi Profesi;
- n. Unit *Teaching Factory*; dan
- o. Unit Inkubator Bisnis Industri.

Pasal 45

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala BPSDMI.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala BPSDMI.
- (5) Tata cara pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan Direktur.

Pasal 46

- (1) Menteri mengangkat dan menetapkan Direktur untuk pertama kali dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam mengangkat dan menetapkan Direktur untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengangkatan Direktur.

Pasal 47

Dalam hal masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Kepala BPSDMI menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 48

Untuk kepentingan dinas, Menteri dapat memindahkan Direktur menjadi direktur politeknik/akademi komunitas lain di lingkungan Kementerian Perindustrian sampai masa jabatannya berakhir tanpa harus mengikuti ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Direktur.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur.

Pasal 50

- (1) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dan Pasal 49 merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pembantu Direktur Bidang Akademik atau Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan atau Pembantu Direktur II; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama atau Pembantu Direktur III.
- (4) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPSDMI atas nama Menteri berdasarkan usulan Direktur.
- (5) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur, dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 51

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu meliputi:
- a. memberi usulan kepada Direktur dalam mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - b. mengelola pendidikan sistem ganda dengan kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan “industri 4.0”;
 - c. memberi usulan kepada Direktur dalam membina dan mengembangkan Dosen;
 - d. memberi usulan kepada Direktur dalam penerimaan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian Mahasiswa;
 - e. memberi usulan kepada Direktur dalam pemberian sanksi kepada Dosen yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberi usulan kepada Direktur dalam pemberian sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
 - g. meningkatkan akreditasi program studi dan institusi; dan
 - h. tugas lain dalam kerangka menjalankan fungsi pembantuan Direktur dalam pengelolaan Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal meliputi:
- a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Direktur;

- b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang untuk diusulkan kepada Direktur;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun untuk diusulkan kepada Direktur;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) untuk diusulkan kepada Direktur;
 - e. memberi usulan kepada Direktur dalam membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan;
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran yang cerdas (*smart*) dan terkini (*up to date*) berbasis digital;
 - g. mengembangkan dan melaksanakan transformasi digital di lingkungan Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - h. memberi usulan kepada Direktur dalam pemberian sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membantu Direktur dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. membantu Direktur dalam memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
 - k. tugas lain dalam kerangka menjalankan fungsi pembantuan Direktur dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan Mahasiswa, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri terkait tridharma perguruan tinggi meliputi:
- a. membina dan mengembangkan penalaran dan *soft skill* Mahasiswa;
 - b. membina dan mengembangkan prestasi Mahasiswa, baik prestasi akademik maupun nonakademik di tingkat nasional dan internasional;
 - c. membina dan mengembangkan kegiatan *co-curricular* dan *extra-curricular* Mahasiswa;
 - d. mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, asosiasi, pendidikan tinggi, dan lembaga lainnya;
 - e. mengelola unit pengembangan karir;
 - f. mengelola penempatan praktek kerja industri;
 - g. pengelolaan jejaring kerja;
 - h. membina hubungan dengan Alumni dan masyarakat;
 - i. membawahi unit kegiatan kemahasiswaan; dan

- j. tugas lain dalam kerangka menjalankan fungsi pembantuan Direktur dalam pengelolaan Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (4) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Satuan Penjaminan Mutu;
 - b. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. Program Studi;
 - d. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Unit Perpustakaan;
 - f. Unit Transformasi Industri Digital 4.0;
 - g. Unit Sertifikasi Profesi; dan
 - h. Unit *Teaching Factory*.
- (5) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi:
 - a. Satuan Pengawas Internal;
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan;
 - c. Unit Hubungan Masyarakat;
 - d. Unit *Teaching Factory*; dan
 - e. Unit Inkubator Bisnis Industri.
- (6) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Unit Pengembangan Karir.
- (7) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur pada akhir masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I bertindak sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Direktur dan Pembantu Direktur I berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur II bertindak sebagai pelaksana harian.
- (3) Dalam hal Direktur, Pembantu Direktur I, dan Pembantu Direktur II berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur III bertindak sebagai pelaksana harian.
- (4) Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Kepala BPSDMI atas nama Menteri menunjuk langsung Direktur baru yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal;

- d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal; dan
 - e. menjadi Satuan Tugas Pengendali Internal Pemerintah.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 54

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d berfungsi sebagai penyelenggara proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan institusi Politeknik Industri Petrokimia Banten di satuan akademik dan nonakademik dalam upaya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta menjalankan fungsi pengawasan mutu akademik dan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. merumuskan kebijakan SPMI Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - b. mengoordinasikan penerapan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel;
 - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan atas penerapan sistem penjaminan mutu Politeknik Industri Petrokimia Banten; dan
 - d. memfasilitasi kegiatan pelayanan penjaminan mutu berupa pendampingan akreditasi program studi dan satuan kerja di lingkungan Politeknik Industri Petrokimia Banten maupun di lingkungan perguruan tinggi atau institusi mitra.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 55

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memberikan pelayanan administrasi kemahasiswaan mulai dari Mahasiswa baru sampai Alumni;
 - b. memberikan pelayanan administrasi akademik dan pelaksanaan perkuliahan; dan
 - c. memberikan pelayanan berkaitan dengan praktik kerja industri, tugas akhir, seminar, dan sidang.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Koordinator Administrasi Kemahasiswaan;
 - b. Koordinator Administrasi Akademik; dan
 - c. Koordinator Administrasi Praktik Kerja Industri, Tugas Akhir, Seminar, dan Sidang.
- (3) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 56

- (1) Koordinator Administrasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan menelaah ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai kemahasiswaan;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman mengenai administrasi kemahasiswaan;
 - c. memberikan pelayanan surat menyurat baik yang dibutuhkan Mahasiswa maupun Alumni; dan
 - d. mengumpulkan dan menganalisis data kemahasiswaan.
- (2) Koordinator Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman mengenai administrasi akademik;
 - b. mengoordinasikan pelayanan administrasi akademik meliputi penerimaan Mahasiswa baru, registrasi Mahasiswa legalisasi, evaluasi akademik, pelaksanaan wisuda, dan kegiatan lain terkait dengan pelayanan administrasi akademik;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data akademik; dan
 - d. mengelola kegiatan ujian semester.
- (3) Koordinator Administrasi Praktik Kerja Industri, Tugas Akhir, Seminar, dan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan berkaitan dengan surat pengantar kepada perusahaan, surat pembimbing praktik kerja industri, dan surat pembimbing tugas akhir; dan
 - b. mengelola dokumen berkaitan dengan seminar dan sidang.

Pasal 57

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan anggaran;
 - b. pengelolaan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan

- d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menghimpun dan menelaah ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan, anggaran, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;
 - b. menyusun peraturan, ketentuan, serta standar operasional prosedur, dan pedoman tentang administrasi, keuangan, anggaran, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, keuangan, anggaran, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
 - d. mengelola dan memelihara barang milik Negara.
- (3) Subbagian Umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Koordinator Keuangan dan Anggaran;
 - b. Koordinator Sumber Daya Manusia;
 - c. Koordinator Rumah Tangga; dan
 - d. Koordinator Barang Milik Negara.
- (4) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 58

- (1) Koordinator Keuangan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan menelaah ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan dan anggaran;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang perencanaan anggaran, pengajuan *term of reference* dan pengambilan dana kegiatan serta administrasi keuangan lainnya;
 - c. menyusun anggaran dan memonitor realisasi anggaran;
 - d. mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan; dan
 - e. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data keuangan dan anggaran.
- (2) Koordinator Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan menelaah ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian dan sumber daya manusia;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman mengenai perekrutan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pemberian apresiasi dan sanksi, kenaikan pangkat dan golongan, dan pemberhentian pegawai Politeknik Industri Petrokimia Banten;

- c. menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dan membuat rencana induk (*masterplan*) pengembangan sumber daya manusia Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - d. mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian, konsultasi hukum, dan konseling bagi pegawai Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - e. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kepegawaian dan sumber daya manusia Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - f. menilai kinerja Tenaga Kependidikan; dan
 - g. membina, mengembangkan, dan meningkatkan mutu Tenaga Kependidikan.
- (3) Koordinator Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman mengenai ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;
 - c. mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
 - e. pengelolaan dan pelaksanaan kearsipan.
- (4) Koordinator Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik negara;
 - b. menyusun ketentuan standar operasional prosedur dan pedoman mengenai barang milik negara;
 - c. mengoordinasikan pelayanan administrasi barang milik negara, termasuk pemeliharaan/perbaikan fasilitas, prasarana dan sarana, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Politeknik Industri Petrokimia Banten; dan
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data barang milik negara, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 59

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g menjalankan fungsi sebagai pelaksana pendidikan program diploma atau sarjana terapan dalam sebagian atau satu cabang ilmu.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur;
 - b. menyusun rencana strategis program studi yang mengacu pada rencana strategis Politeknik Industri Petrokimia Banten;

- c. menyusun program, kegiatan, dan rencana anggaran program studi berdasarkan rencana strategis;
 - d. melaksanakan penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di tingkat Program Studi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di program studi;
 - f. menyusun jadwal perkuliahan;
 - g. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan;
 - h. menilai kinerja Dosen;
 - i. membina, mengembangkan, dan meningkatkan mutu Dosen;
 - j. mengelola pembuatan dokumen kurikulum program studi;
 - k. mengelola pembuatan dokumen akreditasi untuk pengusulan akreditasi program studi;
 - l. meningkatkan akreditasi dan reputasi program studi;
 - m. menjalin hubungan baik dan mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*); dan
 - n. menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir tahun kepada Pembantu Direktur I.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan program diploma yang terdiri atas:
 - a. Program Studi Teknologi Mesin Industri Petrokimia;
 - b. Program Studi Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia; dan
 - c. Program Studi Teknologi Proses Industri Petrokimia.
 - (4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi berdasarkan kurikulum agar Mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
 - (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris dan bertanggungjawab kepada Direktur serta sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 60

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h berfungsi sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - b. menyusun rencana strategis bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menyusun program, kegiatan, dan rencana anggaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- d. membina dan mengembangkan mutu sumber daya manusia Politeknik Industri Petrokimia Banten dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. mendorong para Dosen untuk aktif melakukan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian;
 - g. melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan institusi Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - h. meningkatkan relevansi program Politeknik Industri Petrokimia Banten sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - i. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk menunjang pembangunan;
 - j. mengelola jurnal Politeknik Industri Petrokimia Banten; dan
 - k. meningkatkan kualitas karya ilmiah di lingkungan Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan menerapkan cek plagiarisme.
- (3) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris dan bertanggungjawab kepada Direktur serta sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 61

- (1) Unit Pengembangan Karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i berfungsi sebagai pelaksana dalam mengelola Mahasiswa dan Alumni melalui kegiatan praktik kerja industri, informasi pengembangan karir, pelatihan *soft skills* persiapan kerja, dan *tracer study*.
- (2) Unit Pengembangan Karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
 - b. mengembangkan kerja sama *link and match* dengan industri nasional dan multinasional;
 - c. mengembangkan kerja sama di bidang penyelenggaraan pendidikan baik skala nasional dan internasional;
 - d. mencari pendanaan dari dunia usaha dan dunia industri dan instansi pemerintah dan/atau nonpemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. membina dan memberdayakan Alumni;
 - f. mengelola *tracer study*; dan
 - g. melaksanakan pelatihan *soft skills* bagi Mahasiswa dan Alumni.

- (3) Unit Pengembangan Karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur III.

Pasal 62

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyediakan dan mengolah bahan pustaka;
 - b. memberikan layanan dan mendayagunakan bahan pustaka dan referensi;
 - c. memelihara bahan pustaka;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha perpustakaan; dan
 - e. mengelola repositori.
- (3) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang Sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 63

- (1) Unit Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf k berfungsi sebagai pengelola dan pelaksana layanan informasi publik dan membina hubungan dengan *stakeholder*.
- (2) Unit Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengelola informasi publik;
 - b. mempromosikan program dan kegiatan yang dilaksanakan Politeknik Industri Petrokimia Banten dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik ke tingkat nasional maupun internasional;
 - c. membina hubungan yang harmonis dengan *stakeholder*;
 - d. mengelola dan memperbarui konten *website* dan media sosial Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - e. mengelola warta Politeknik Industri Petrokimia Banten *online*;
 - f. membentuk, membina, dan mengelola Tim protokoler; dan
 - g. menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Unit Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 64

- (1) Unit Transformasi Industri Digital 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf 1 berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang industri 4.0 (empat titik nol) serta sistem informasi manajemen berbasis teknologi digital dalam rangka membangun sistem layanan yang lebih efektif, efisien, dan handal serta sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan.
- (2) Unit Transformasi Industri Digital 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan model proses manufaktur terintegrasi dengan konsep industri 4.0;
 - b. meningkatkan kualitas tenaga kerja di industri 4.0 (empat titik nol);
 - c. mengembangkan *smart campus* pada Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - d. membangun dan mengembangkan unit pengembangan (*capability center*) industri 4.0 (empat titik nol); dan
 - e. mengelola data akademik dan nonakademik.
- (3) Unit Transformasi Industri Digital 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Koordinator Pengembangan Industri Digital 4.0; dan
 - b. Koordinator Sistem Informasi.
- (4) Unit Transformasi Industri Digital 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 65

- (1) Koordinator Pengembangan Industri Digital 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengelola dan mengembangkan model proses manufaktur produk yang sudah terintegrasi;
 - b. menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang industri 4.0 (empat titik nol); dan
 - c. melakukan penelitian dan pengembangan dengan tema industri 4.0 (empat titik nol).
- (2) Koordinator Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun ketentuan, prosedur operasional standar, dan pedoman mengenai sistem informasi manajemen di lingkungan Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - b. menyusun *roadmap* pengembangan sistem informasi manajemen berbasis teknologi digital untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi di Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - c. menjamin keamanan sistem informasi manajemen Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - d. melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengamanan sistem

informasi manajemen Politeknik Industri Petrokimia Banten;

- e. mendokumentasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan sistem informasi manajemen Politeknik Industri Petrokimia Banten;
- f. mengelola *e-learning* dan *software* berlisensi yang digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. mengelola layanan komputer, data dan informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama; dan
- h. menyediakan fasilitas komputer, termasuk pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 66

- (1) Unit Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf m berfungsi menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan sertifikasi profesi.
- (2) Unit Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis program sertifikasi profesi;
 - b. meningkatkan mutu dan profesionalisme Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan melalui sertifikasi profesi; dan
 - c. memberdayakan dan mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Politeknik Industri Petrokimia Banten untuk sertifikasi profesi.
- (3) Unit Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh 3 (tiga) manajer, bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (4) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. manajer administrasi;
 - b. manajer mutu; dan
 - c. manajer sertifikasi.
- (5) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 67

- (1) Unit *Teaching Factory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf n berfungsi sebagai sarana pembelajaran berstandar industri.
- (2) Unit *Teaching Factory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan model pembelajaran berbasis industri melalui sinergi kampus dengan dunia industri;
 - b. mengembangkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar industri;
 - c. menjalin kemitraan strategis dengan dunia industri;

- d. melakukan penataan sarana dan prasarana *workshop/laboratorium*;
 - e. menyediakan kelengkapan kerja Mahasiswa/Dosen sesuai standar industri; dan
 - f. meningkatkan fungsi perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana *teaching factory*.
- (3) Unit *Teaching Factory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 68

- (1) Unit Inkubator Bisnis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf o mempunyai fungsi menyelenggarakan inkubator bisnis untuk pembinaan, pendampingan dan pengembangan kepada *tenant* dari industri kecil dan industri menengah.
- (2) Unit Inkubator Bisnis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjalin kemitraan dengan asosiasi, industri, perguruan tinggi, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga keuangan; dan
 - b. melaksanakan pelatihan, pendampingan, konsultasi, temu bisnis dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Unit Inkubator Bisnis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 69

Perubahan Program Studi dan jenjang pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 70

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pimpinan unit kerja di bawah Direktur diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4

Dewan Penyantun

Pasal 71

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan organ Politeknik Industri Petrokimia Banten yang menyelenggarakan fungsi pertimbangan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penelaahan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;

- b. merumuskan saran dan/atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
- c. memberikan pertimbangan nonakademik kepada Direktur dalam mengelola Politeknik Industri Petrokimia Banten;
- d. membantu pengembangan Politeknik Industri Petrokimia Banten; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Pasal 72

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pakar pendidikan;
 - e. pengusaha; dan/atau
 - f. Alumni.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (6) Masa kerja Dewan Penyantun mengikuti masa jabatan Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 73

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politeknik Industri Petrokimia Banten merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan standar sistem pengendalian intern pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal di Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Dosen

Pasal 74

- (1) Dosen mempunyai tugas:
 - a. mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat Mahasiswa di dalam proses pendidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen tetap;
 - b. Dosen tidak tetap;
 - c. Dosen tamu; dan
 - d. Dosen industri atau praktisi.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (5) Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan seorang yang diundang untuk menjadi Dosen di Politeknik Industri Petrokimia Banten selama jangka waktu tertentu.
- (6) Dosen industri atau praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan seorang yang karena keahliannya di bidang tertentu diangkat menjadi Dosen di Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (7) Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan untuk menjadi Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada Politeknik Industri Petrokimia Banten meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
 - d. memiliki moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - f. memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi kepakaran di lingkungan profesinya; dan

- g. memiliki jiwa membimbing dan melayani.
- (9) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen Politeknik Industri Petrokimia Banten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 75

- (1) Tenaga Kependidikan Politeknik Industri Petrokimia Banten terdiri atas:
- a. pustakawan;
 - b. pranata laboratorium pendidikan;
 - c. teknisi;
 - d. tenaga administrasi; dan
 - e. tenaga fungsional lainnya jika diperlukan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus:
- a. Tenaga Kependidikan tetap; atau
 - b. Tenaga Kependidikan tidak tetap.
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Mahasiswa dan Alumni

Paragraf 1
Mahasiswa

Pasal 76

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (2) Untuk menjadi Mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki ijazah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat;
 - b. lulus ujian masuk Politeknik Industri Petrokimia Banten; dan
 - c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Politeknik Industri Petrokimia Banten;

- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Industri Petrokimia Banten; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 78

Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma atau kaidah keilmuan yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- c. mendapat perlakuan yang sama di Politeknik Industri Petrokimia Banten dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi;
- d. memanfaatkan fasilitas Politeknik Industri Petrokimia Banten dalam rangka kelancaran proses belajar;
- e. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
- f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memanfaatkan sumber daya Politeknik Industri Petrokimia Banten melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat; dan
- i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik Industri Petrokimia Banten.

Pasal 79

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (4) Organisasi kemahasiswaan di Politeknik Industri Petrokimia Banten berkedudukan di bawah politeknik dan/atau program studi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 80

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepemimpinan;
 - b. penalaran dan keilmuan;
 - c. minat dan kegemaran;
 - d. kesejahteraan; dan/atau
 - e. kegiatan penunjang.

Pasal 81

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus mendapat izin Direktur.
- (2) Dalam hal kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan antarnegara, harus mendapat izin Kepala BPSDMI.

Pasal 82

- (1) Pendanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat dibebankan pada anggaran Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (2) Dalam hal Mahasiswa melakukan penggalangan dana dari sumber lain yang sah, pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat izin Direktur.
- (3) Penggunaan dana kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan dana hasil penggalangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Alumni

Pasal 83

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni sebagai wadah kegiatan Alumni.
- (2) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membina hubungan dan pengembangan Politeknik Industri Petrokimia Banten.

Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

Pasal 84

- (1) Sarana dan prasarana Politeknik Industri Petrokimia Banten diperoleh dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. industri;
 - d. masyarakat; dan/atau

- e. pihak lain.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh yang dari pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (3) Kepemilikan sarana dan prasarana yang diperoleh dari industri, masyarakat, atau pihak lain menjadi barang milik negara dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

Bagian Ketujuh
Pengelola Anggaran

Pasal 86

Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat dan diajukan kepada Kepala BPSDMI.

Pasal 87

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Politeknik Industri Petrokimia Banten untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembukuan keuangan Politeknik Industri Petrokimia Banten bersifat terbuka bagi aparat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Industri Petrokimia Banten diajukan oleh Direktur kepada Kepala BPSDMI untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Industri Petrokimia Banten disusun setiap tahun oleh Direktur dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Industri Petrokimia Banten dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Industri Petrokimia Banten diawasi oleh aparat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Kerja Sama

Pasal 89

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan nonakademik, Direktur dapat melaksanakan kerja sama, baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling menghormati (*mutual respect*).

Pasal 90

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. penugasan Dosen yang membutuhkan pembinaan;
 - c. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - d. praktik kerja industri;
 - e. program kembaran;
 - f. program pemindahan kredit;
 - g. tukar menukar Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - h. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan akademik;
 - i. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - j. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - k. bentuk lain sesuai kebutuhan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kerja sama.
- (3) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban para pihak serta hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 91

Sistem penjaminan mutu Politeknik Industri Petrokimia Banten terdiri atas:

- a. SPMI; dan
- b. SPME.

Pasal 92

- (1) SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) SPMI bertujuan untuk:
 - a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi Politeknik Industri Petrokimia Banten; dan

- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (3) Kegiatan SPMI dikoordinasikan oleh ketua satuan penjaminan mutu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 93

- (1) SPME sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilaksanakan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SPME untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. akreditasi program studi; dan
 - b. akreditasi institusi.
- (4) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (5) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Direktur dan Ketua Program Studi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi.
- (7) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi dan program studi.
- (8) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 94

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, pada Politeknik Industri Petrokimia Banten berlaku peraturan internal dan keputusan internal.
- (2) Jenis peraturan internal Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan bidang akademik; dan
 - b. peraturan bidang nonakademik.
- (3) Bentuk dan tata urutan peraturan internal Politeknik Industri Petrokimia Banten meliputi:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Direktur.
- (4) Bentuk dan tata cara urutan keputusan internal Politeknik Industri Petrokimia Banten meliputi:
 - a. Keputusan Senat; dan
 - b. Keputusan Direktur.
- (5) Tata cara penetapan peraturan internal dan keputusan internal Politeknik Industri Petrokimia Banten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 95

- (1) Pendanaan Politeknik Industri Petrokimia Banten bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. dunia usaha dan dunia industri;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. biaya ujian masuk Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - c. hasil kontrak kerja antara Politeknik Industri Petrokimia Banten dan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - d. sumbangan dan hibah dari perorangan atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. penerimaan lain dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Kekayaan Politeknik Industri Petrokimia Banten meliputi:
 - a. benda bergerak;
 - b. benda tidak bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual.
- (2) Kekayaan Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Politeknik Industri Petrokimia Banten.
- (3) Kekayaan Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Politeknik Industri Petrokimia Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kekayaan Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- (5) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB VIII
PERUBAHAN STATUTA

Pasal 97

- (1) Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah disetujui dalam sidang Senat disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BPSDMI.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY